

Pengaruh Pengetahuan Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Berbentuk Badan Usaha Di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Muhammad Rofii Mustajab, Intan Pramesti Dewi

Mahasiswa Dan Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM,
Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM
Jl. Belitung No.7 Bandung

email : mrofiim27@gmail.com, intan_pramestidewi@stan-im.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) diimplementasikan di Indonesia sebagai upaya reformasi sistem perpajakan dengan tujuan menyederhanakan administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang UU HPP dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 30 UMKM yang terdaftar secara resmi di Kelurahan Kebon Sirih, yang datanya diperoleh dari *database* Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah disusun dalam bentuk pernyataan dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang UU HPP dan pemahaman tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, UU HPP, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM

ABSTRACT

The Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) was implemented in Indonesia as part of a tax system reform aimed at simplifying administrative processes, enhancing taxpayer compliance, and establishing a more equitable and competitive tax framework. This study seeks to examine the influence of knowledge regarding UU HPP and tax sanctions on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) organized as legal entities in Kebon Sirih Village, Central Jakarta. A quantitative research approach was employed, utilizing a descriptive design and multiple linear regression analysis. The sample for this study comprises 30 MSMEs officially registered in Kebon Sirih Village, with data sourced from the DKI Jakarta Cooperative, Small, and Medium Enterprises Office database. The sampling method employed was purposive sampling. Data were collected through a structured questionnaire consisting of statement-based items, and the analysis was conducted using SPSS software. The findings indicate that both knowledge of UU HPP and understanding of tax sanctions have a positive and statistically significant effect on the tax compliance levels of MSMEs.

Keywords: Tax Knowledge, UU HPP, Tax Sanctions, Tax Compliance, MSMEs

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi sumber utama mata pencaharian bagi jutaan rakyat Indonesia, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat dalam menghadapi krisis. UMKM memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan di berbagai daerah.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2021), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha, yang mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM juga berkontribusi terhadap 61,07% dari total PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja

(<https://satudata.kemerkopukm.go.id/file/arsip/b9a28d5c-ca1c-4b97-969d-ddaf4573af9f.pdf?type=download>).

Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan distribusi pendapatan serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan nasional. UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri kreatif, pertanian, hingga jasa. Dengan fleksibilitasnya, UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, seperti krisis moneter tahun 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar yang lebih bergantung pada modal dan ekspor.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022, hanya sekitar 2 juta dari 64,2 juta UMKM yang aktif membayar pajak secara teratur, menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah (<https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2022>).

Beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, minimnya sosialisasi dari otoritas pajak, serta persepsi bahwa sistem perpajakan masih rumit dan membebani pelaku usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Utami (2021), banyak pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memahami aturan perpajakan karena keterbatasan literasi keuangan dan perpajakan. Hal ini diperparah dengan terbatasnya pendampingan atau edukasi yang diberikan oleh petugas pajak secara langsung kepada pelaku UMKM (Yuliana & Prasetyo, 2020). Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang masih dianggap kompleks, seperti kewajiban membuat pembukuan atau menggunakan aplikasi *e-filing*, kerap menjadi hambatan bagi UMKM yang belum melek digital (Putri & Ramadhani, 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif dari pemerintah. Strategi seperti digitalisasi layanan pajak yang ramah pengguna, penyederhanaan prosedur perpajakan bagi UMKM, serta intensifikasi sosialisasi melalui media yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM dinilai efektif dalam jangka panjang (Susanti et al., 2021).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem perpajakan, termasuk melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, khususnya yang berbentuk badan usaha, masih menjadi tantangan. Selama ini, sebagian besar studi dan sosialisasi perpajakan lebih banyak menyoroti pelaku UMKM perorangan, sementara pemahaman pajak dari UMKM berbentuk badan usaha belum banyak diteliti secara mendalam (Yuliana & Prasetyo, 2020).

Badan usaha, seperti CV dan PT kecil, memiliki struktur administrasi dan

kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan UMKM perorangan, seperti kewajiban membuat laporan keuangan, memungut dan menyetor PPN, serta pelaporan SPT Tahunan Badan. Namun, penelitian oleh Hasanah dan Wicaksono (2021) menunjukkan bahwa banyak pemilik badan usaha kecil belum memahami perbedaan perlakuan pajak antara badan dan perorangan, sehingga berpotensi terjadi kesalahan pelaporan atau bahkan ketidakpatuhan.

Dalam konteks ini, Rachmawati dan Wulandari (2022) menekankan perlunya penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap tingkat pemahaman perpajakan dari UMKM berbentuk badan, mengingat potensi penerimaan pajak dari segmen ini cukup besar. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha telah berbadan hukum, banyak di antaranya masih memiliki tingkat literasi pajak yang rendah dan tidak memiliki staf khusus yang menangani perpajakan.

Di sisi lain, studi oleh Saputro dan Lestari (2023) menemukan bahwa kurangnya pendampingan teknis dari otoritas pajak kepada UMKM badan menjadi salah satu faktor lemahnya kepatuhan formal dan material. Hal ini diperparah dengan masih minimnya literatur atau kajian yang secara spesifik membedah persepsi, pemahaman, dan praktik kepatuhan pajak dari subjek pajak badan usaha skala kecil.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh sanksi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. Misalnya, penelitian oleh Suryani (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan, sementara Saputro dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa faktor pendampingan lebih dominan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan pentingnya eksplorasi lebih lanjut berbasis klasifikasi pelaku UMKM sebagai badan usaha.

Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dan terfokus mengenai pemahaman perpajakan pada UMKM berbentuk badan usaha. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan *insight* lebih mendalam bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi edukasi, pelayanan, dan pengawasan yang lebih tepat sasaran untuk kelompok wajib pajak badan skala kecil.

A. Rumusan Masalah.

Merangkum pembahasan sebelumnya, penulis mencatat perumusan masalah dibawah ini:

1. Apakah Pengetahuan tentang UU HPP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat?
3. Apakah Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat?

B. Tujuan Penelitian

Setelah dibuat perumusan masalah dan analisa yang dijabarkan sebelumnya, penelitian bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh Pengetahuan tentang UU HPP terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat.
2. Menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat.
3. Menganalisis pengaruh simultan antara Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk

badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih
Jakarta Pusat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Teori *Social Learning*

Pengetahuan yang diperoleh mengenai peraturan pajak dan sanksinya dapat mempengaruhi perilaku pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaporkan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa individu yang mendapatkan informasi atau pembelajaran dari pihak yang berwenang cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan (Bandura, 1977; Widiastuti & Rahayu, 2022).

- Teori *Deterrence*

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran pajak dapat memberikan efek jera yang mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Hutapea, Manurung, dan Sihotang (2023) menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mengurangi pelanggaran pajak di kalangan UMKM.

- Teori *Tax Morale*

Tingkat kesadaran pajak yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan efektivitas pelayanan perpajakan. Faktor internal seperti kesadaran moral, serta faktor eksternal seperti transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan, mempengaruhi kepatuhan pajak (Torgler, 2007; Lestari & Prabowo, 2022).

- Teori Komitmen

Pelaku usaha yang memiliki komitmen kuat terhadap kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan, cenderung akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut. Komitmen ini terbentuk dari hubungan jangka panjang antara wajib pajak dan instansi perpajakan yang didasari oleh kepercayaan dan pengalaman positif (Tyler, 1990; Rachmawati & Wulandari, 2022).

- Teori *Social Exchange*

Hubungan antara pemerintah dan pelaku UMKM berkaitan dengan pertukaran yang saling menguntungkan. Jika pelaku UMKM merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam hal perpajakan, adil dan bermanfaat, maka mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Cropanzano & Mitchell, 2005; Saputro & Lestari, 2023).

Teori Persepsi

Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisir, menginterpretasi, dan mengolah informasi yang diterima dari lingkungan. Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak adalah bagaimana mereka memandang dan menafsirkan peraturan perpajakan, termasuk UU HPP (Robbins & Judge, 2017). Persepsi yang positif terhadap sistem pajak, seperti kemudahan akses informasi dan kejelasan aturan, akan mendorong kepatuhan (Handayani & Arifin, 2020).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara

perpajakan, melalui metode-metode yang tepat (DJP, 2022). Sosialisasi yang efektif terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM (Yuliana & Prasetyo, 2020).

UU HPP dan Implementasinya

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diterapkan sejak tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, memperkenalkan tarif pajak yang lebih transparan, dan meningkatkan efisiensi dengan sistem pelaporan elektronik (Kementerian Keuangan, 2022). UU HPP juga mencakup aturan-aturan baru yang mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Hutapea et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai perubahan tarif pajak dalam UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kepatuhan Pajak UMKM

Pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan dan sanksi yang dapat dikenakan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Kepatuhan pajak UMKM dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi yang efektif dan pelayanan perpajakan yang lebih baik (Lestari & Prabowo, 2022). Dalam penelitian oleh Suryani (2020), ditemukan bahwa UMKM yang memiliki pengetahuan lebih tentang aturan perpajakan cenderung lebih patuh, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memahami dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya, baik secara formal (seperti pelaporan pajak tepat waktu dan lengkap) maupun material (melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan). Kepatuhan ini mencakup ketaatan terhadap peraturan, kesediaan untuk melapor, dan membayar pajak tanpa paksaan eksternal (Suryani, 2020; Lestari & Prabowo, 2022). Indikator Kepatuhan Pajak mencakup ketepatan waktu pelaporan SPT, kelengkapan

pengisian SPT, ketepatan waktu pembayaran pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah hukuman atau konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan, ketidakbenaran pengisian SPT, atau tidak membayar pajak. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif (denda, bunga) maupun pidana, dan bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan (Hutapea et al., 2023). Indikator Sanksi Perpajakan mencakup pemahaman tentang sanksi administrasi (bunga, denda) dan pemahaman tentang sanksi pidana.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Penelitian ini mengkaji pengaruh **Pengetahuan tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)** dan **Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha**. Hubungan antar variabel dianalisis dengan pendekatan teori dan didukung hasil penelitian terdahulu.

1. Pengaruh Pengetahuan tentang UU HPP terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *Social Learning Theory* (Bandura, 1977), individu cenderung mematuhi aturan ketika mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari sumber yang kredibel seperti otoritas pajak. Pemahaman atas peraturan yang berlaku, termasuk tarif, objek pajak, serta prosedur pelaporan seperti yang diatur dalam UU HPP, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh **Suryani (2020)** dan **Lestari & Prabowo (2022)** menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi pajak lebih tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih tertib.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Deterrence Theory menjelaskan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang konsisten dan tegas. Dalam konteks perpajakan, sanksi administratif (denda dan bunga) serta sanksi pidana memiliki efek jera yang signifikan. Penelitian oleh **Hutapea et al. (2023)** menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memahami risiko sanksi cenderung lebih patuh, karena takut akan kerugian finansial dan reputasi usaha.


3. Pengaruh Simultan Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan

Social Exchange Theory dan *Tax Morale Theory* menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara pemerintah dan wajib pajak. Kombinasi antara edukasi perpajakan dan pemberlakuan sanksi menciptakan struktur insentif dan disinsentif yang mendorong kepatuhan. Studi oleh **Lestari & Prabowo (2022)** serta **Saputro & Lestari (2023)** mendukung bahwa peningkatan literasi pajak yang disertai pemahaman atas sanksi memberikan efek sinergis terhadap tingkat kepatuhan UMKM, khususnya yang berbadan hukum.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **H1:** Pengetahuan tentang UU HPP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha.
- **H2:** Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha.
- **H3:** Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan

usaha.



Penjelasan:

Ada dua variabel bebas (independen):

- **Pengetahuan tentang UU HPP**
- **Sanksi Perpajakan**

Ada satu variabel terikat (dependen):

- **Kepatuhan Pajak UMKM**

Hubungannya **positif** (ditandai dengan arah panah ► menuju variabel dependen).

Untuk **H3**, kedua variabel independen diuji pengaruh **simultan** terhadap variabel dependen.

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif asosiatif**. Metode deskriptif asosiatif adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel yang diteliti sekaligus mengidentifikasi dan menganalisis hubungan atau korelasi antar variabel tersebut. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh **Pengetahuan tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)** dan **Sanksi Perpajakan** terhadap **Kepatuhan Pajak UMKM** berbentuk badan usaha.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah **UMKM berbentuk badan usaha** (seperti CV atau PT kecil) yang terdaftar secara resmi di Kelurahan Kebon Sirih.

4. Populasi dan Sampel

- **Populasi:** seluruh UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih.
- **Teknik sampling:** *Purposive Sampling*, dengan kriteria:
 - Berbadan hukum (CV/PT kecil)
 - Aktif menjalankan usaha minimal 1 tahun
 - Memiliki kewajiban perpajakan (memiliki NPWP dan melaporkan SPT)
- **Jumlah Sampel:** 30 responden.

5. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item	Skala
Pengetahuan tentang UU HPP (X ₁)	Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan baru yang diatur dalam UU HPP, meliputi tarif pajak, PPN, dan program pengungkapan sukarela.	1. Pemahaman tentang perubahan tarif pajak 2. Pemahaman tentang PPN 3. Pemahaman tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	Indikator 1 sampai 3 diwakili oleh pertanyaan nomor 1 sampai 4.	Ordinal
Sanksi Perpajakan (X ₂)	Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap risiko sanksi administratif dan pidana akibat ketidaktahuan pajak.	1. Pemahaman tentang sanksi administrasi (denda dan denda) 2. Pemahaman tentang sanksi pidana	Indikator 1 dan 2 diwakili oleh pertanyaan nomor 5 sampai 8.	Ordinal
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Tingkat ketepatan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan 2. Kelengkapan pengisian SPT 3. Ketepatan waktu pembayaran pajak	Indikator 1 sampai 3 diwakili oleh pertanyaan nomor 9 sampai 12.	Ordinal

Dalam penelitian ini, seluruh indikator diukur menggunakan **skala ordinal** berbasis **Likert 1–5**, di mana:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral

- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Semua indikator pada masing-masing variabel akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam analisis regresi.

6. Jenis dan Sumber Data

- **Data Primer:** dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert (1–5) kepada pemilik atau pengelola UMKM.
- **Data Sekunder:** berasal dari dokumen resmi seperti laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data Kemenkop UKM, serta literatur akademik dan regulasi terkait UU HPP.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan **regresi linier berganda** dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Tahapan analisis meliputi:

- Uji Validitas
- Uji Realibilitas
- Analisis Regresi Linier Berganda
- Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
- Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
- Koefisien Determinasi (R²)

Model persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Pajak UMKM
- X_1 = Pengetahuan tentang UU HPP
- X_2 = Sanksi Perpajakan
- α = Konstanta

- β_1, β_2 / β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel
- e = Error term

dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan.

2. Kategori Skor:

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat Pengetahuan UU HPP dan Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UMKM.

Distribusi Tingkat Kepatuhan UMKM

Gambaran Umum Tingkat Kepatuhan UMKM

Berdasarkan tabulasi data hasil kuesioner terhadap 30 responden UMKM, diperoleh distribusi tingkat kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 2 Kategori Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Kategori Kepatuhan	Jumlah Responden	Persentase
Tinggi	19	63%
Sedang	9	30%
Rendah	2	7%

Sumber: Data primer yang telah diolah

Penentuan dan kategori skor dalam penelitian ini didasarkan pada skala 1 hingga 5 yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan responden terhadap kewajiban perpajakan. Skala ini mencerminkan seberapa baik UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan rentang skor yang sudah dikategorikan sebagai berikut:

1. Skala 1 hingga 5: Skala ini biasanya digunakan untuk penilaian subjektif berdasarkan persepsi atau perilaku responden terhadap aspek yang diukur, dalam hal ini kepatuhan perpajakan (Hair et al., 2010).
 - Skor 1: Menunjukkan ketidakpatuhan atau pemahaman yang sangat rendah terhadap kewajiban perpajakan.
 - Skor 5: Menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi

- Tinggi (4.0 - 5.0): Responden yang memperoleh skor dalam rentang ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik, di mana mereka secara aktif memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dengan rutin melaporkan pajak dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku (Nurmanto, 2005).
- Sedang (2.5 - 3.9): Responden dalam kategori ini memiliki tingkat kepatuhan yang moderat, artinya mereka mungkin mematuhi sebagian kewajiban perpajakan tetapi terkadang ada keterlambatan atau kurangnya pemahaman pada beberapa aspek perpajakan.
- Rendah (1.0 - 2.4): Responden yang memperoleh skor dalam rentang ini menunjukkan kepatuhan yang rendah, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan atau ketidakteraturan dalam melaksanakan kewajiban tersebut (Rahayu, 2010).

Kategori skor ini didasarkan pada pengelompokan standar yang sering digunakan dalam penelitian survei atau kuisisioner. Rentang skor 4.0–5.0 dianggap sebagai pencapaian yang baik karena mencerminkan kebiasaan dan pemahaman yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan (Sugiyono, 2017). Rentang 2.5–3.9 memberikan gambaran tentang responden yang cukup memahami tetapi tidak sepenuhnya konsisten. Sedangkan rentang

1.0–2.4 menunjukkan tingkat pemahaman yang kurang atau sangat terbatas (Hair et al., 2010).

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM (63%) berada pada kategori kepatuhan tinggi, 30% pada kategori sedang, dan hanya 7% yang termasuk dalam kepatuhan rendah. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, UMKM yang menjadi responden telah memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010).

Hasil Uji Validitas (Konstruk)

Tabel 3: Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Pengetahuan tentang UU HPP (X1)

Item	Loading Factor
X1-1	0.821
X1-2	0.795
X1-3	0.850
X1-4	0.768

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pengetahuan tentang UU HPP memiliki *loading factor* yang tinggi, yang berarti mereka secara efektif mengukur konstruk pengetahuan tentang UU HPP.

Tabel 4: Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Pengetahuan tentang Sanksi Perpajakan (X2)

Item	Loading Factor
X2-5	0.802
X2-6	0.788
X2-7	0.815
X2-8	0.755

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang mengukur pengetahuan tentang sanksi perpajakan memiliki *loading factor* yang tinggi, yang menunjukkan validitas konstruk yang baik untuk variabel ini.

Tabel 5: Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Item	Loading Factor
Y-9	0.833
Y-10	0.819
Y-11	0.845
Y-12	0.777

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel ini juga menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang mengukur kepatuhan pajak memiliki *loading factor* yang tinggi, yang menegaskan bahwa *item-item* ini

secara konsisten mengukur konstruk kepatuhan pajak.

Hasil Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

Tabel 6: Hasil Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan tentang UU HPP (X1)	0.842	Reliabilitas kuat
Pengetahuan tentang Sanksi Perpajakan (X2)	0.829	Reliabilitas kuat
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0.855	Reliabilitas kuat

Sumber: Data primer yang telah diolah

Uji realibilitas berfungsi mengukur konsistensi internal. Nilai 0.70 ke atas menunjukkan reliabilitas yang diterima, dan di atas 0.80 menunjukkan reliabilitas yang kuat. Tabel menunjukkan bahwa semua variable memiliki reliabilitas yang kuat.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh ringkasan statistik sebagai berikut:

Tabel 7 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Minimum	Maximum
Pengetahuan tentang UU HPP (X1)	30	4.12	0.52	3.10	5.00
Sanksi Perpajakan (X2)	30	4.05	0.58	2.80	5.00
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4.18	0.49	3.00	5.00

Sumber: Data primer yang telah diolah

Semua variabel memiliki rata-rata (*mean*) di atas 4 dari skala 5, yang menunjukkan persepsi dan sikap yang cenderung positif dari para pelaku UMKM terhadap pajak dan proses perpajakan. Ini memperkuat **hipotesis** bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dengan tingkat Kepatuhan Pajak UMKM.

Hubungan Antar Variabel

Tabel 8 Korelasi Antar Variabel (Pearson)

Variabel Independen	Kepatuhan Pajak (Y)	Sig.	Interpretasi
Pengetahuan tentang UU HPP (X1)	0.672	0.000	Korelasi kuat dan signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	0.598	0.001	Korelasi sedang dan signifikan

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Pengetahuan tentang UU HPP menunjukkan korelasi terkuat (X1) ($r = 0.672$, $p < 0.001$) dan Sanksi Perpajakan (X2) ($r = 0.598$, $p < 0.001$). Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Pengetahuan dan Sanksi Pajak berkontribusi pada peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9 Koefisien Regresi Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.351	2	1.176	12.006	0.000
Residual	1.398	27	0.052		
Total	3.749	29			

Sumber: Data primer yang telah diolah

Hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12.006 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tabel 10 Koefisien Regresi Parsial

Variabel	B	Sig.	Interpretasi
Pengetahuan tentang UU HPP (X1)	0.328	0.020	Signifikan terhadap Y
Sanksi Perpajakan (X2)	0.271	0.039	Signifikan terhadap Y

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 10 menunjukkan hasil uji t. Masing-masing variabel independen, yaitu Pengetahuan tentang UU HPP (X1) memiliki nilai signifikansi 0.020, dan Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi 0.039. Karena kedua nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, kedua variabel independen (Pengetahuan terhadap UU HPP dan Sanksi Perpajakan) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Kemudian, baik Pengetahuan tentang UU HPP maupun Sanksi Perpajakan masing-masing memiliki pengaruh signifikan secara

parsial terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Pengetahuan Pajak (X1) memberikan kontribusi paling besar terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y), yaitu ($\beta = 0.328$, $p = 0.020$) dan diikuti oleh Sanksi Perpajakan (X2), yaitu ($\beta = 0.271$, $p = 0.039$).

Tabel 11 Model Summary

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error
0.792	0.627	0.594	0.313

Sumber: Data primer yang telah diolah

Model regresi menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan 62.7% variasi dalam Kepatuhan Pajak UMKM ($R^2 = 0.627$).

Keterkaitan dengan Teori

Pengaruh Pengetahuan tentang UU HPP terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan bahwa Pengetahuan tentang UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM berbentuk badan usaha secara kuat mendukung **Social Learning Theory** (Bandura, 1977). Teori ini menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan. Dalam konteks perpajakan, UMKM yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, termasuk yang diatur dalam UU HPP mengenai tarif, objek pajak, dan prosedur pelaporan, cenderung lebih patuh karena mereka memahami kewajiban mereka. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, termasuk otoritas pajak melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan informasi yang jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Suryani (2020) dan Lestari & Prabowo (2022) yang menunjukkan bahwa literasi pajak yang tinggi berkorelasi positif dengan kepatuhan. Dengan memahami implikasi UU HPP, pelaku UMKM dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM berbentuk badan usaha sejalan dengan *Deterrence Theory*. Teori ini berpendapat bahwa individu akan menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi. Dalam konteks perpajakan, keberadaan dan penegakan sanksi administratif (denda, bunga) maupun sanksi pidana menciptakan rasa takut akan konsekuensi negatif jika tidak patuh. Penelitian oleh Hutapea et al. (2023) mendukung hal ini dengan menemukan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap risiko sanksi meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Dengan demikian, sosialisasi yang efektif mengenai jenis-jenis sanksi dan penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi mekanisme penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Simultan Pengetahuan tentang UU HPP dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh simultan pengetahuan tentang UU HPP dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM berbentuk badan usaha dapat dijelaskan melalui lensa *Social Exchange Theory* dan *Tax Morale Theory*. *Social Exchange Theory* menekankan adanya hubungan timbal balik antara individu dan pemerintah. Ketika pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai peraturan perpajakan (seperti UU HPP) dan secara adil memberlakukan sanksi bagi yang tidak patuh, wajib pajak akan merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas kepatuhan mereka. *Tax Morale Theory* menambahkan dimensi psikologis, di mana kepatuhan juga dipengaruhi oleh keyakinan internal dan norma sosial. Kombinasi antara pengetahuan yang memadai dan kesadaran akan sanksi dapat memperkuat moral pajak pelaku UMKM. Mereka menjadi lebih mungkin untuk patuh karena memahami kewajiban mereka dan menyadari konsekuensi

ketidakpatuhan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keadilan sistem perpajakan secara keseluruhan. Studi oleh Lestari & Prabowo (2022) serta Saputro & Lestari (2023) mendukung bahwa peningkatan literasi pajak yang disertai pemahaman atas sanksi memberikan efek sinergis terhadap tingkat kepatuhan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan UMKM adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan, persepsi terhadap sanksi, dan kualitas pelayanan. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga pada edukasi wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan pajak.

V. KESIMPULAN& SARAN

A. Kesimpulan

Berikut Point-point yang dapat peneliti simpulkan berdasar pada analisis yang dilakukan sebelumnya:

1. Mayoritas UMKM yang menjadi responden berada pada kategori kepatuhan tinggi, menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan telah menjadi perhatian bagi sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Sirih. Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran pajak di kalangan UMKM, meskipun masih ada sebagian kecil yang berada pada kategori kepatuhan rendah.
2. Hasil penelitian mengkonfirmasi adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan tentang UU HPP dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM berbentuk badan usaha. Hal ini mendukung hipotesis H1 dan H2, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang UU HPP dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Secara simultan, pengetahuan tentang UU HPP dan sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, yang mendukung hipotesis H3.

3. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (misalnya, Suryani, 2020; Lestari & Prabowo, 2022). Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan teori *Deterrence* yang menyatakan bahwa pemahaman tentang sanksi perpajakan dapat mendorong kepatuhan (Hutapea et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris mengenai peran penting edukasi perpajakan dan penegakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

B. Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM secara keseluruhan, edukasi dan pendampingan perpajakan sangat dibutuhkan, terutama bagi UMKM yang berada pada kategori kepatuhan rendah hingga sedang. Upaya ini dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (seperti yang ditunjukkan oleh hasil regresi).

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan jumlah responden yang terbatas pada UMKM berbentuk badan usaha di Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis serta meningkatkan jumlah sampel agar hasil penelitian dapat lebih general dan merepresentasikan kondisi yang lebih luas. Selain itu, peneliti mendatang dapat

mempertimbangkan untuk memasukkan variabel lain seperti persepsi terhadap layanan perpajakan, tingkat literasi digital terkait sistem perpajakan elektronik, serta faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. *Journal of Management*, 31(6), 874–900. <https://doi.org/10.1177/0149206305279602>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2022>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Handayani, S., & Arifin, Z. (2020). Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kebijakan Tarif Pajak Final dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–58.
- Hasanah, N., & Wicaksono, A. (2021). Perbedaan Pemahaman Perpajakan antara UMKM Perorangan dan Badan Usaha: Studi Kasus di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 25–38.
- Hutapea, M., Manurung, R., & Sihotang, T. (2023). Dampak Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM Pasca

- UU HPP. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.31289/jpkn.v8i1.1234>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *UU HPP dan Implikasinya terhadap Sistem Perpajakan Nasional*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Profil UMKM Indonesia 2022*. <https://satudata.kemenkopukm.go.id/file/arsip/b9a28d5c-ca1c-4b97-969d-ddaf4573af9f.pdf?type=download>
- Kwik Kian Gie School of Business. (2023). *Lampiran Kuisisioner Pajak UMKM*. Retrieved from <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/2187/8/lampiran.pdf>
- Lestari, R., & Prabowo, A. (2022). Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 50–60.
- Nugroho, R., & Utami, D. (2021). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 150–160.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Putri, A., & Ramadhani, M. (2022). Kendala UMKM dalam Penerapan E-Filing dan Upaya Pemerintah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 22–30.
- Rachmawati, T., & Wulandari, A. (2022). Tingkat Pemahaman Perpajakan UMKM Berbadan Hukum dan Implikasinya terhadap Kepatuhan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(1), 33–45.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Saputro, R. D., & Lestari, D. P. (2023). Kesenjangan Edukasi Pajak antara UMKM Perorangan dan Badan Usaha. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 66–78. <https://doi.org/10.18196/jekp.v11i2.23456>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, T. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 109–118.
- Susanti, D., Sari, P., & Wibowo, H. (2021). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM melalui Digitalisasi dan Edukasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 45–53.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Widiastuti, A., & Rahayu, N. (2022). Pengaruh Pembelajaran Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 7(2), 78–89.
- Yuliana, I., & Prasetyo, B. (2020). Peran Pendampingan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 88–96.